



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : Gunung Alias Gunung Bin Aladin ;
- 2 Tempat lahir : Tanah Merah-Lenggadai Hulu (Rokan Hilir) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Maret 1982 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Poros, RT-01/RW-01, Kep. Lenggadai Hulu,
Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : Abdullah Amin Alias Ampul Bin Alm. Tudo ;
- 2 Tempat lahir : Tanah Merah-Lenggadai Hulu (Rokan Hilir) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Desember 1985 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Poros, RT-01/RW-01, Kep. Lenggadai Hulu,
Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir; ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GUNUNG Alias GUNUNG Bin ALADIN** dan terdakwa II **ABDULLAH AMIN Alias AMPUL Bin Alm. TUDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**illegal logging**" melanggar Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 255 (dua ratus lima puluh lima) keeping kayu olahan berbentuk papan
 - 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti**"Dirampas untuk negara"**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para terdakwa masing-masing membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **GUNUNG Alias GUNUNG Bin ALADIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ABDULLAH AMIN Alias AMPUL Bin Alm. TUDO** pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Visi II, Kepenghuluan Bantayan, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari Polsek Batu Hampar bahwa ada kegiatan ilegal Logging didaerah perkebunan kelapa sawit PT. Sindora, kemudian untuk menyikapi informasi tersebut saksi Theofilus Yosenfanrow, saksi Agus Rizal Sipahutar dan saksi Teguh Basuki beserta Team Opsnal Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Theofilus Yosenfanrow, saksi Agus Rizal Sipahutar dan saksi Teguh Basuki melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Visi II, Kep. Bantayan, Kec. Batu Hampar, Kab. Rokan Hilir ditemukan kayu olahan berbentuk papan dan juga broti di dalam tepi parit/kanal dalam keadaan sudah diikat atau sudah dirakitkan, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang menarik kayu olahan tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait dokumen atau surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukan dokumen atau surat sah nya hasil hutan dan diakui oleh para terdakwa bahwa kayu olahan berupa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



papan dan broti tersebut adalah milik sdr. Ilim (DPO) dan sdr. Itam (DPO) yang akan dibawa ke daerah Pedamaran

- Bahwa peran terdakwa I dan terdakwa II hanya sebagai perakit kayu olahan tersebut dari pangkalan yang didalam hutan yang dilalui oleh parit/kanal yang berbatas dengan lahan PT. Sindora Seraya untuk dibawa menuju tempat ketempat tangkahan yang mana mobil atau gerobak pengangkut sudah menunggu, setelah sampai ke tempat tangkahan terdakwa I dan terdakwa II ikut juga memuat kayu olahan tersebut ke dalam mobil atau gerobak pengangkut kayu tersebut.

- Bahwa upah/gaji untuk terdakwa I dan terdakwa II merakit kayu olahan yang diberikan oleh sdr. Ilim dan Itam adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ton nya dan gaji tersebut dibayar apabila kayu olahan tersebut sudah sampai ke calon pembeli

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Gian Cahyadi S.P, telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu olahan, berupa kayu gergajian sebanyak 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) keping dengan volume sebesar 7,0135 M³ (tujuh koma nol satu tiga lima meter kubik) dengan rincian :

- Kelompok jenis kayu Indah sebanyak 18 (delapan belas) keping dengan Volume sebesar 0,1548 M³ (nol koma satu lima empat delapan meter kubik),

- Kelompok meranti sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) keeping dengan Volume sebesar 5,3237 M³, (lima koma tiga dua tiga tujuh meter kubik)

- Kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keeping dengan volume sebesar 1,5350 M³ (satu koma lia tiga lima nol meter kubik)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami kerugian dari penerima negara bukan pajak (PNBP) berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dengan rincian sebagai berikut:

- PSDH Kel. Indah = Rp. 47.988

- PSDH Kel. Meranti = Rp. 734.671

- PSDH Kel. R. Campuran = Rp. 119.730

Tota kerugian : Rp. **902.389**

Ganti Rugi Tegakkan sebagai berikut :

- GRT Kel. Indah = Rp. 479.880

- GRT Kel. Meranti = Rp. 7.346.706

- GRT Kel. R. Campuran = Rp. 1.197.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian : Rp. **9.023.886**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Rizal Sipahutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB team Opsnal Polres Rohil mendapat informasi dari pihak Polsek Batu Hampar bahwa adanya dugaan tindak pidana illegal logging di daerah perkebunan kelapa sawit PT. Sindora. Mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan melakukan peneyelidikan di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir dan menemukan kayu olahan berbentuk papan dan juga broti di dalam parit dalam keadaan sudah diikat atau dirakit. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan interogasi yang diketahui adalah Para Terdakwa yang sedang menarik kayu olahan tersebut, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat terakit kayu olahan tersebut, kemudian kayu olahan tersebut akan dibawa ke daerah Pedamaran dan menurut keterangan para Terdakwa juga bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Ilim. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti di Polres Rokan Hilir. Kemudian Para Terdakwa juga menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); untuk setiap tonnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa disuruh oleh Ilim untuk mengambil kayu olahan tersebut yang kemudian diabwa ke daerah Pedamaran;
 - Bahwa kayu-kayu olahan tersebut rencananya akan dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Teguh Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB team Opsnal Polres Rohil mendapat informasi dari pihak Polsek Batu Hampar bahwa adanya dugaan tindak pidana illegal logging di daerah perkebunan kelapa sawit PT. Sindora. Mengetahui informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan melakukan peneyelidikan di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir dan menemukan kayu olahan berbentuk papan dan juga broti di dalam parit dalam keadaan sudah diikat atau dirakit. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan interogasi yang diketahui adalah Para Terdakwa yang sedang menarik kayu olahan tersebut, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat terakit kayu olahan tersebut, kemudian kayu olahan tersebut akan dibawa ke daerah Pedamaran dan menurut keterangan para Terdakwa juga bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Ilim. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti di Polres Rokan Hilir. Kemudian Para Terdakwa juga menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); untuk setiap tonnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa disuruh oleh Ilim untuk mengambil kayu olahan tersebut yang kemudian dibawa ke daerah Pedamaran;
 - Bahwa kayu-kayu olahan tersebut rencananya akan dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gian Cahyadi, S.P., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian dan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Polres Rokan Hilir di Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Barang Bukti berupa kayu gergajian sebanyak 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) keping dengan volume sebesar 7,0135 M³ (tujuh koma nol satu tiga lima meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok jenis kayu indah sebanyak 18 (delapan belas) keping dengan volume sebesar 0,1548 M³ (nol koma satu lima empat delapan meter kubik).
- Kelompok meranti sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) keping dengan volume sebesar 5,3237 (lima koma tiga dua tiga tujuh meter kubik).
- Kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat lima) keping dengan volume sebesar 1,5350 M³ (satu koma lima tiga lima nol meter kubik).

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) berupa PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakkan (GRT) dari hasil hutan yang belum terpenuhi. Besarnya potensi kerugian Negara berupa PSDH dan DR dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
- Berdasarkan Permen-LHK No. P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Penetapan harga patokan untuk Perhitungan PSDH dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk kayu bulat kelurahan Meranti adalah Rp690.000/M³ dan kayu bulat Kelurahan Rimba Campuran adalah Rp390.000/M³.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 tentang jenis daman atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa tarif PSDH untuk Kayu Bulat Kelurahan Meranti adalah 10%;

Potensi kerugian negara akibat mengangkut kayu olahan berupa Kayu Gergajian termasuk dalam kelompok jenis kayu Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran adalah sebagai berikut :

- a. PSDH Kelurahan Indah = Rp47.988
PSDH Kelurahan Meranti = Rp734.671
PSDH Kelurahan R. Campuran = Rp119.730
- b. GRT Kelurahan Indah = Rp479.880
GRT Kelurahan Meranti = Rp7.346.706
GRT Kelurahan R. Campuran = Rp1.197.300

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena mengangkat hasil hutan kayu olahan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa 2 Abdullah Amin Alias Ampul Bin Alm. Tudo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di paret bekoan perbatasan antara Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan PT. Sendora Seraya yang berada di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengajaknya untuk merakit kayu. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 berangkat menuju ke lokasi tempat kayu yang sudah ditumpuk di dekat pinggir paret bekoan yang berada di daerah Kepenghuluan Batu Hampar. Saat berada di lokasi Terdakwa dan Terdakwa 2 bertemu dengan Ilim dan Itam selaku pemilik Kayu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Ilim kayunya mau dibawa kemana lalu Ilim mengatakan diantar ke Mesjid Raya. Selanjutnya kami menurunkan kayu yang berada di pinggir bekoan itu ke dalam paret lalu menyusun dan mengikat kayu olahan tersebut dengan menggunakan tali

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang berwarna putih yang kami bawa sebelumnya. Setelah bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) jam kami pun mengikat kayu dengan jumlah kayu ikatan sebanyak 25 (dua puluh lima) rakit. Selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil posisi pada ujung/bagian kepala kayu yang dirakit untuk mengarahkan kayu dibawa menuju ke beko tempat muat dan pada posisi tengah untuk menjaga agar kayu tidak tersangkut saat diperjalanan. Setelah kami mulai menghayutkan kayu, Itam pun melintas mendahului kami lewat jalur pinggir paret bekoan. Setelah perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer saat bertemu paret berbentuk tikungan huruf T, maka kami pun melepaskan ikatan rakit tersebut satu persatu. Kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Batu Hampar lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa II untuk naik ke atas lalu mendekati mereka. Lalu anggota Polisi bertanya kepada kami siapa pemilik dari kayu olahan tersebut dan kami menjawab Kayu adalah milik Ilim dan Itam. Saat Terdakwa dan Terdakwa II bercerita dengan polisi maka datangkan Itam dengan jarak 30 meter namun melihat kami bersama polisi maka Itam langsung memutar arah, kemudian anggota kepolisian memanggil Itam namun Itam tidak menghiraukan dan langsung melaju kencang menuju sepeda motornya yang berada di lokasi saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir beserta barang bukti kayu olahan yang telah kami rakit tersebut;

- Bahwa yang menyuruh untuk mengambil kayu olahan tersebut adalah Itam dan Ilim;
- Bahwa kayu olahan yang kami ambil sebanyak 7 (tujuh) ton. 3 (tiga) ton milik Itam dan 4 (empat) ton milik Ilim;
- Bahwa jenis kayu olahan yang diambil adalah Meranti Punak dan juga kayu Sembarangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau ditunjukkan surat-surat atau dokumen atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu olahan tersebut dan disekitar lokasi juga tidak ada hutan;
- Bahwa kayu olahan yang diambil tujuannya mau dibawa ke Masjid Raya;
- Bahwa kayu olahan yang diambil rencananya untuk dijual namun Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil kayu olahan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu olahan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari mengambil kayu olahan tersebut namun pekerjaan Terdakwa sudah selesai;

Terdakwa 2

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena mengangkat hasil hutan kayu olahan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa 1 Gunung Alias Gunung Bin Aladin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di paret bekoan perbatasan antara Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan PT. Sendora Seraya yang berada di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk merakit kayu. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa 1 berangkat menuju ke lokasi tempat kayu yang sudah ditumpuk di dekat pinggir paret bekoan yang berada di daerah Kepenghuluan Batu Hampar. Saat berada di lokasi Terdakwa dan Terdakwa 1 bertemu dengan Ilim dan Itam selaku pemilik Kayu. Kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Ilim kayunya mau dibawa kemana lalu Ilim mengatakan diantar ke Mesjid Raya. Selanjutnya kami menurunkan kayu yang berada di pinggir bekoan itu ke dalam paret lalu menyusun dan mengikat kayu olahan tersebut dengan menggunakan tali tambang berwarna putih yang kami bawa sebelumnya. Setelah bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) jam kami pun mengikat kayu dengan jumlah kayu ikatan sebanyak 25 (dua puluh lima) rakit. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi pada ujung/bagian kepala kayu yang dirakit untuk mengarahkan kayu dibawa menuju ke beko tempat muat dan pada posisi tengah untuk menjaga agar kayu tidak tersangkut saat diperjalanan. Setelah kami mulai menghayutkan kayu, Itam pun melintas mendahului kami lewat jalur pinggir paret bekoan. Setelah perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer saat bertemu paret berbentuk tikungan huruf T, maka kami pun melepaskan ikatan rakit tersebut satu persatu. Kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Batu Hampar lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa I untuk naik ke atas lalu mendekati mereka. Lalu anggota Polisi bertanya kepada kami siapa pemilik dari kayu olahan tersebut dan kami menjawab Kayu adalah milik Ilim dan Itam. Saat Terdakwa dan Terdakwa I bercerita dengan polisi maka datangkan Itam dengan jarak 30 meter namun melihat kami bersama polisi maka Itam langsung memutar arah, kemudian anggota kepolisian memanggil Itam namun Itam tidak menghiraukan dan langsung melaju kencang menuju sepeda motornya yang berada di lokasi saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir beserta barang bukti kayu olahan yang telah kami rakit tersebut;

- Bahwa yang menyuruh untuk mengambil kayu olahan tersebut adalah Itam dan Ilim;
- Bahwa kayu olahan yang kami ambil sebanyak 7 (tujuh) ton. 3 (tiga) ton milik Itam dan 4 (empat) ton milik Ilim;
- Bahwa jenis kayu olahan yang diambil adalah Meranti Punak dan juga kayu Sembarangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau ditunjukkan surat-surat atau dokumen atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu olahan tersebut dan disekitar lokasi juga tidak ada hutan;
- Bahwa kayu olahan yang diambil tujuannya mau dibawa ke Masjid Raya;
- Bahwa kayu olahan yang diambil rencananya untuk dijual namun Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil kayu olahan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu olahan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari mengambil kayu olahan tersebut namun pekerjaan Terdakwa sudah selesai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan;
2. 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di paret bekoan perbatasan antara Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan PT. Sendora Seraya yang berada di Jalan Visi II Kepenghuluan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedang menarik kayu olahan di dalam parit dalam keadaan sudah diikat atau dirakit;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu Indah, kayu meranti punak dan kayu rimba campuran;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Ilim dan Itam dimana Para Terdakwa disuruh untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Mesjid Raya daerah Pedamaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sah terkait kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa 1 yang bernama Gunung Alias Gunung Bin Aladin dan Terdakwa 2 Abdullah Amin Alias Ampul Bin Alm. Tudo sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di paret bekoan perbatasan antara Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan PT. Sendora Seraya yang berada di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di paret bekoan perbatasan antara Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan PT. Sendora Seraya yang berada di Jalan Visi II Kepenghuluan Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedang menarik kayu olahan di dalam parit dalam keadaan sudah diikat atau dirakit;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;

Menimbang, bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu Indah, kayu meranti punak dan kayu rimba campuran;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Ilim dan Itam dimana Para Terdakwa disuruh untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Mesjid Raya daerah Pedamaran;

Menimbang, bahwa bahwa kelompok kayu jenis Indah, kelompok kayu jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh dari hasil budidaya berdasarkan pasal 287 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui kayu-kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara ditarik di dalam parit dalam keadaan sudah diikat atau dirakit termasuk ke dalam perbuatan mengangkut hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan surat keterangan hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang manarik kayu hasil hutan milik Ilim dan Itam dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton yang selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan kayu hasil hutan tersebut rencananya akan dijual;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Para Terdakwa, Ilim dan Itam dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta dihubungkan dengan penjelasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Gunung Alias Gunung Bin Aladin dan Terdakwa 2 Abdullah Amin Alias Ampul Bin Alm. Tudo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 255 (dua ratus lima puluh lima) keping kayu olahan berbentuk papan;
- 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan berbentuk broti;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19